

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berkembang pesat, ditambah lagi dengan kondisi pasar perekonomian yang menuju pada perdagangan bebas. Sehingga semakin banyak kebutuhan perusahaan untuk memproduksi produk atau barang maupun jasa dari perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan perlunya suatu promosi yang membutuhkan biaya untuk penyediaan sarana dalam menyampaikan informasi yang akan diberikan. Akan tetapi, hal itu tidak terlepas dari pajak yang telah diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui Undang-Undang maupun Peraturan Daerah tentang pajak reklame. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi penerimaan pajak reklame sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pada saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar pendapatan negara. Hampir semua pendapatan negara bersumber dari pajak. Pajak juga menjadi iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, tren pertumbuhan penerimaan pajak jika tidak dihitung dengan tax amnesty yang hanya dilakukan satu kali menunjukkan, penerimaan perpajakan Indonesia masih dalam tren yang positif dan cukup tinggi (alinea.id, 2019). Kenaikan penerimaan negara di tahun ini didukung oleh kenaikan signifikan di pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

mencapai 30,8% YoY ke angka Rp 407,1 triliun. Jumlah ini setara dengan 147,8% dari target APBN 2018 (cnbcindonesia.com, 2019).

Pajak juga sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perekonomian pada suatu daerah sangat bergantung dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diperoleh dari izin penyelenggaraan reklame. Secara umum, reklame dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang barang atau jasa. Tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama badan usaha. Contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak.

Kota Batam sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas di Indonesia yang memiliki potensial sangat besar untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah sehingga pemerintah daerah membuat kebijakan tentang peraturan daerah yang berkaitan dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu pendapatan daerah yang bisa dikelola dengan baik adalah pendapatan daerah dari penerimaan pajak reklame khususnya pemasangan papan reklame (*billboard*) yang ada di pemerintah Kota Batam. Kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) paling besar diperoleh dari pajak daerah yang dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya. Perkembangan potensi pajak reklame dan

penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1 1** Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam

*Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, 2019)*

Dilihat dari gambar di atas, hingga akhir tahun anggaran 2018, perolehan pajak jauh dari yang diharapkan. Untuk menghindari hal ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam kembali menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agendanya untuk peningkatan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Sesuai rekomendasi dari KPK, mereka akan melakukan studi tiru ke Kota Palembang yang dinilai sudah berhasil meningkatkan optimalisasi pajak reklamenya (tribunnews.com, 2019).

Evaluasi pendapatan pajak reklame pada Kota Batam hingga akhir tahun 2018 membuktikan bahwa persentasase pencapaiannya masih rendah. Sehingga dinilai tidak memenuhi target perencanaan Pemerintah Kota Batam. Realisasi dan anggaranya belum sebanding.

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) akan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Kepala BPPRD, Raja Azmansyah mengatakan hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bentuk teknologi yang dimanfaatkan misalnya penggunaan barcode. Jadi dengan memindai kode batang yang tertera pada materi reklame, dapat terpantau masa berlakunya ([mediacentre.batam.go.id](http://mediacentre.batam.go.id)).

Pendapatan pajak reklame Kota Batam tahun 2020 ditargetkan mampu mencapai Rp 11,3 Miliar. Jumlah ini naik sebesar Rp 3 Miliar dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 yang berjumlah Rp 8,2 Miliar. Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Aditya Guntur Nugraha menyampaikan dalam membantu pengawasan reklame-

reklame tersebut memberikan QR Code pada setiap titik reklame. Sehingga nantinya reklame yang terpasang diseluruh Kota Batam dapat terpantau secara langsung oleh pemerintah (Swarakepri.com).

Melihat kontribusi dan potensi dari pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah perlu dilakukannya kajian yang lebih dalam mengenai penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No 7 Tahun 2017 khususnya Pajak Reklame

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis, melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi atau memperdalam kajian terhadap ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian administrasi pemerintah daerah dan pelayanan publik, kebijakan publik dan keuangan daerah
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan, dapat memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame